



P U T U S A N

No. 861 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUWINO Bin H. SULEMAN;
tempat lahir : Pati;
umur / tanggal lahir : 51 tahun/ 10 Agustus 1959;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Mojoagung, RT.09/ RW.I,
Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;
agama : Islam;
pekerjaan : Sopir;
Pemohon kasasi juga Termohon kasasi/ Terdakwa berada di
luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

KESATU :

PRMAIR:

Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 sekitar jam 21.30 WIB atau pada waktu lain setidak – tidaknya masih dalam bulan April tahun 2009 bertempat di rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab.Pati atau di tempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada waktu dan tempat tersebut di atas datang ke rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab.Pati kemudian duduk di kursi yang berada di rumah/toko saksi korban SUDARTI sambil berkata kepada saksi korban "MULAI DETIK IKI BENGI IKI AKU WIS ORA KUDU NGURUSI KOWE SAK KAREPEPMU" (sejak detik ini, malam ini saya sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap kamu) dijawab saksi korban "BEN DINO DAK ORA TAU MBOK URUS" (nyatanya selama ini saya dan anak kita tidak pernah kamu urusi) kemudian terdakwa berkata "YO ORA ONO KETOKE" (memang kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tau diuntung). Selanjutnya, saksi korban SUDARTI meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya karena terdakwa sedang tidak tinggal serumah dengan saksi korban. Kemudian saksi korban menuntun terdakwa ke luar rumah akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata "AKU DURUNG KUDU LUNGO"(saya belum mau pergi"). Akhirnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengenai pundak saksi korban. Setelah itu, saksi korban menuntun terdakwa sampai ke luar rumah lalu saksi korban menutup kemudian mengunci pintu dari dalam rumah, dan terdengar dari luar rumah oleh terdakwa. Akhirnya terdakwa mendobrak pintu dari luar rumah yang membuat pintu terbuka hingga daun pintu membentur kepala saksi korban lalu saksi korban terpelanting kemudian kepala bagian belakang saksi korban membentur lemari etalase toko hingga saksi korban tak sadarkan diri

- Bahwa saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI masih berstatus istri sah dari terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN sesuai dengan akta perkawinan No.01/01/II/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Drs Arif Suyanto;
- Akibat perbuatan ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN maka saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI (istri terdakwa) tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari

KELAINAN KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Kepala : Hematoma dahi kiri 5cm x 5cm x 0,5 cm
Hematoma kepala bagian belakang 3cm x 3cm x 0,5 cm
- Thorax : Dalam batas normal
- Abdomen : Dalam batas normal
- Extremitas : Dalam batas normal

Kesimpulan : kelainan luka luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana trauma tersebut yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 minggu.

Sebagaimana Visum et Repertum No.B-3.2/720/RS/IV/09 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.M.Wahyudin selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Pati (Visum et Repertum terlampir)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

SUBSIDAIR :

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 sekitar jam 21.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya masih dalam bulan April tahun 2009 bertempat di rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab.Pati atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada waktu dan tempat tersebut di atas datang ke rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab.Pati kemudian duduk di kursi yang berada di rumah/toko saksi korban SUDARTI sambil berkata kepada saksi korban “MULAI DETIK IKI BENGI IKI AKU WIS ORA KUDU NGURUSI KOWE SAK KAREPEMU” (sejak detik ini, malam ini saya sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap kamu) dijawab saksi korban “BEN DINO DAK ORA TAU MBOK URUSI”(nyatanya selama ini saya dan anak kita tidak pernah kamu urusi) kemudian terdakwa berkata”YO ORA ONO KETOKE”(memang kamu tidak tau diuntung). Selanjutnya, saksi korban SUDARTI meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya karena terdakwa sedang tidak tinggal serumah dengan saksi korban Kemudian saksi korban menuntun terdakwa ke luar rumah akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata “AKU DURUNG KUDU LUNGO”(saya belum mau pergi).Akhirnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengenai pundak saksi korban . Setelah itu, saksi korban menuntun terdakwa sampai ke luar rumah lalu saksi korban menutup kemudian mengunci pintu dari dalam rumah,dan terdengar dari luar rumah oleh terdakwa. Akhirnya terdakwa mendobrak pintu dari luar rumah yang membuat pintu terbuka hingga daun pintu membentur kepala saksi korban lalu saksi korban terpelanting kemudian kepala bagian belakang saksi korban membentur lemari etalase toko hingga saksi korban tak sadarkan diri;
- Bahwa saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI masih berstatus istri sah dari terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN sesuai dengan akta perkawinan No.01/01/I/2009 tanggal 20 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala KUA Drs Arif Suyanto;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 sekitar jam 21.30 WIB atau pada waktu lain setidak – tidaknya masih dalam bulan April tahun 2009 bertempat di rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab.Pati atau ditempat lain setidak tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada waktu dan tempat tersebut di atas datang ke rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab.Pati kemudian duduk di kursi yang berada di rumah/toko saksi korban SUDARTI sambil berkata kepada saksi korban “MULAI DETIK IKI BENGI IKI AKU WIS ORA KUDU NGURUSI KOWE SAK KAREPEMU” (sejak detik ini, malam ini saya sudah tidak mau bertanggung jawab terhadap kamu) dijawab saksi korban “BEN DINO DAK ORA TAU MBOK URUSI”(nyatanya selama ini saya dan anak kita tidak pernah kamu urusi) kemudian terdakwa berkata”YO ORA ONO KETOKE”(memang kamu tidak tau diuntung). Selanjutnya, saksi korban SUDARTI meminta terdakwa untuk pulang ke rumahnya karena terdakwa sedang tidak tinggal serumah dengan saksi korban kemudian saksi korban menuntun terdakwa ke luar rumah akan tetapi terdakwa menolak dengan berkata “AKU DURUNG KUDU LUNGO”(saya belum mau pergi).Akhirnya saksi korban dan terdakwa bertengkar mulut lalu terdakwa menarik tangan saksi korban kemudian terdakwa menjambak rambut saksi korban dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan mengenai pundak saksi korban . Setelah itu, saksi korban menuntun terdakwa sampai ke luar rumah lalu saksi korban menutup kemudian mengunci pintu dari dalam rumah,dan terdengar dari luar rumah oleh terdakwa. Akhirnya terdakwa mendobrak pintu dari luar rumah yang membuat pintu terbuka hingga daun pintu membentur kepala saksi korban lalu saksi korban terpelanting kemudian kepala bagian belakang saksi korban membentur lemari etalase toko hingga saksi korban tak sadarkan diri;
- Akibat perbuatan ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN maka saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KELAINAN KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Kepala : Hematoma dahi kiri 5cm x 5cm x 0,5 cm
Hematoma kepala bagian belakang 3cm x 3cm x 0,5 cm
- Thorax : Dalam batas normal
- Abdomen : Dalam batas normal
- Extremitas : Dalam batas normal

Kesimpulan : kelainan luka luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana trauma tersebut yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 minggu.

Sebagaimana Visum et Repertum No.B-3.2/720/RS/IV/09 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.M.Wahyudin selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Pati (Visum et Repertum terlampir);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 sekitar jam 21.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya – tidaknya masih dalam bulan April tahun 2009 bertempat di rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab.Pati atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan , ancaman dengan sesuatu perbuatan lain,atau pun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN pada waktu dan tempat tersebut di atas datang ke rumah saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI turut Ds.Mojoagung Rt.9/I Kec.Trangkil Kab. Pati kemudian terdakwa mengetuk pintu rumah saksi korban dengan maksud supaya saksi korban membuka pintu. Karena saksi korban tidak mau membuka pintu akhirnya terdakwa mendobrak pintu dari luar rumah saksi korban hingga pintu terbuka dan daun pintu membentur kepala saksi korban. Akibatnya saksi korban jatuh terpelanting tak sadarkan diri dan mengalami luka luka di bagian kepala lalu terdakwa pergi dari rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan ia terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN maka saksi korban SUDARTI binti KROMO TARWI tidak dapat melakukan pekerjaannya selama beberapa hari ;

KELAINAN KELAINAN YANG DIDAPAT:

- Kepala : Hematoma dahi kiri 5cm x 5cm x 0,5 cm
Hematoma kepala bagian belakang 3cm x 3cm x 0,5 cm

- Thorax : Dalam batas normal;
- Abdomen : Dalam batas normal;
- Extremitas : Dalam batas normal;

Kesimpulan : kelainan luka luka tersebut di atas disebabkan oleh trauma benda tumpul, sebagaimana trauma tersebut yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 minggu.

Sebagaimana Visum et Repertum No.B-3.2/720/RSI/IV/09 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.M.Wahyudin selaku dokter jaga IGD Rumah Sakit Islam Pati (Visum et Repertum terlampir);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 23 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagai mana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan kota;
3. Menetapkan bahwa terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 9/Pid.Sus/2011/PN.Pt. tanggal 18 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **SUWINO bin H. SULEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga** “ ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 274/PID/SUS/2011/PT.Smg. tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Mei 2011 Nomor 9/Pid.Sus/2011/PN.Pt yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta Pid.K/2011/PN.Pt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta Pid.K/2011/PN.Pt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 September 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 23 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut menurut kami masih terlalu ringan, dengan alasan :

Perbuatan terdakwa SUWINO bin H.SULEMAN sadis, karena saksi korban adalah seorang perempuan yang seharusnya dilindungi apalagi saksi korban pada waktu itu adalah istrinya sendiri;

Alasan-alasan Terdakwa :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang telah salah mempertimbangkan hukum, oleh karena itu salah pula dalam mengambil putusan;

Kesalahan tersebut yaitu :

Bahwa dalam perkara ini yang menjadi penyebab adalah percekcoan, karena saksi pelapor (Sudarti Binti Kromo Tarwi) yang masih menjadi isteri sah Terdakwa – Pemohon kasasi sering berpaling dan lebih memperhatikan laki-laki lain;

Setelah terjadi percekcoan akhirnya Terdakwa – Pemohon kasasi didorong keluar rumah oleh saksi pelapor dan pintu rumahnya ditutup, setelah itu Terdakwa – Pemohon kasasi berusaha masuk rumah kembali dengan cara mendorong dan menendang pintu rumah tersebut, ternyata setelah itu saksi pelapor terjatuh dan berteriak minta tolong;

Terdakwa – Pemohon kasasi berniat menolong, tetapi karena saksi pelapor berteriak, maka Terdakwa – Pemohon kasasi pergi meninggalkan saksi korban;

Dalam perkara ini Terdakwa – Pemohon kasasi tidak ada niat untuk menyakiti pelapor;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sakitnya saksi pelapor bukan karena tindakan langsung Terdakwa – Pemohon kasasi, maka unsur ke-2 Pasal 44 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak memenuhi dan tidak terbukti dan Terdakwa – Pemohon kasasi harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu sesuai Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi a quo hanya berkenaan dengan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut adalah wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 861 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa : SUWINO Bin H. SULEMAN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH. dan Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH.,MH.

Ttd.

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Ketua :

Ttd.

Dr. H. M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bambang Ariyanto, SH.,MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

Nip.1959 04301985121001